

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keuangan negara, karena pajak merupakan suatu sumber pendapatan Negara yang terbesar (Laihad, 2013). Selain pajak, sumber pendapatan negara yang cukup besar adalah dari hasil penerimaan minyak bumi dan gas. Kenyataannya adalah minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang terbatas dan hal tersebut tidak akan menjamin kondisi keuangan negara akan tetap baik untuk waktu yang lama. Selain menjaga sistem keuangan negara, pemerintah juga harus mengambil langkah yang pasti agar perekonomian di negara ini tidak terganggu. Langkah yang diambil adalah dengan memaksimalkan penerimaan pajak dari berbagai kegiatan.

Setiap wajib pajak (WP) diwajibkan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP digunakan sebagai syarat dalam melakukan transaksi perpajakan. Selain membayar pajak wajib pajak juga mempunyai kewajiban dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kegiatan melaporkan SPT tahunan dilakukan di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP). SPT yang harus disampaikan ke KPP mempunyai batas waktu sesuai dengan jenis SPT dan jenis pajaknya. Adapun batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan, paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak (Padiangan, 2010).

Situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuliskan tentang fakta mengenai jumlah wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT tahunannya ternyata masih rendah. Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non

Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4 % dari total jumlah orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23,942 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, joint-operation, perusahaan cabang/ lokasi , WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.

Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09 %, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan.

Angka 375.569 WP Badan Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan.

Hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensiasati rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya adalah dengan membuat biaya kepatuhan menjadi rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan mendorong pemerintah mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi yang ada sebagai sarana bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya.

Dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan dengan cara menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau dikirim melalui pos. namun sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (E-SPT).

Di era teknologi modern ini, yang diikuti dengan semakin berkembangnya dunia teknologi yang semakin canggih, di mana manusia menginginkan segala sesuatu serba mudah dan instan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak dengan cerdas menangkap keinginan wajib pajak melalui teknologi internet. Dimana dengan diadakannya hal tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya melalui internet yang terhubung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu cara yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan minat dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya adalah dengan membuat system pelaporan secara online yaitu e-Filing. Muktia Agus Budi Santosa, selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Penyuluhan Dirjen Pajak di Kantor Pajak Jakarta dalam situs DJP mengungkapkan bahwa e-Filing ini dibuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak, mengurangi volume antrean, mengurangi berkas fisik dokumen perpajakan, jadi sekarang sudah jauh lebih mudah. Faisal (2009) mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan e-Filing wajib pajak harus mengajukan permohonan ke kantor pajak dan akan diberikan e-FIN yaitu semacam identitas online. Untuk memperoleh e-FIN wajib pajak perlu melayangkan permohonan yang dilengkapi dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SKT dan surat pengukuhan PKP (untuk SPT PPN). Selain e-FIN, wajib pajak juga mendapatkan sertifikat digital dari website ASP yang berfungsi sebagai pengaman data SPT.

Berbeda dengan surat pemberitahuan secara manual, dengan e-SPT akan menjadi lebih mudah dan cepat. Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu WIB, kemudian tidak terlalu terikat dengan jatuh tempo pelaporan karena ada kelonggaran 14 hari selain itu e-filing juga hemat biaya, waktu dan tenaga. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan e-filing, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada Negara digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan hingga saat ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat berupa pajak.

Mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis pajak didasarkan pada self assessment yang telah memnuhi syarat sebagai wajib pajak secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besar utang pajaknya, menyetorkan ke Kas Negara dan mempertanggungjawabkan perhitungannya, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut dengan istilah Fiskus.

Penerapan sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Berikut ini rasio penggunaan sistem e-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi :

**Tabel 1.1 Rasio Penggunaan Sistem E-Filing**

<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
WP Terdaftar	101.042	119.942	133.976	146.691	159.884
WP yang menggunakan e-filing	464	1.673	6011	14.705	41.286
Rasio kepatuhan	0,68%	0,73%	0,75%	0,74%	0,59%
Rasio penggunaan e-filing	0,45%	1,39%	4,48%	10,02%	25,82%

**Sumber: KPP Pratama Probolinggo**

Berdasarkan tabel di atas diketahui sampai tahun 2015 atau selama 9 tahun sistem e-filing diterapkan, meskipun pengguna e-filing semakin bertambah tiap tahunnya pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT masih belum maksimal bahkan mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan yang dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2014 ke tahun 2015, dari 0,74% menjadi 0,59% .

### **2. Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar patuh dalam menyampaikan SPT tahunannya.

### **3. Pertanyaan Rumusan Masalah**

1. Apakah penggunaan e-filing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penggunaan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan e-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

- b. Untuk mengetahui apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penggunaan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), pihak lain serta penulis sendiri yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP)  
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan e-Filing, dan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam praktek sistem informasi dalam mengembangkan teknologi informasi.
- b. Bagi Pihak Lain/ Almamater  
Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebagai bahan dan informasi terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Bagi Penulis  
Untuk mengetahui apakah adanya hubungan penting pengaruh penggunaan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.